



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Data, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan;
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; dan
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Permukiman;
 - 1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Insfrastruktur Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan;
 - 1) Seksi Pemetaan dan Izin Lokasi; dan
 - 2) Seksi Pembebasan dan Penggunaan Tanah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perumahan, permukiman dan pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- c. pengkoordinasian penataan dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pengawasan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- e. memfasilitasi pelayanan terhadap pemberian ijin dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- f. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;

- b. pengkoordinasian, perencanaan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Data Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Data Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan data kepegawaian dan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Data Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan, ketatausahaan dan urusan administrasi keuangan pimpinan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- d. menyusun rencana pengadaan, penyampaian, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;

- e. mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- f. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- g. meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- i. melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- k. membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- l. membuat pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melakukan evaluasi, membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 14

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan pengendalian perumahan, pembangunan dan pengembangan perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang perumahan;
- b. mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan perumahan;
- c. mengkoordinasikan penetapan status perumahan serta memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur perumahan;
- d. mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan perumahan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian ijin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan dibidang perumahan;
- f. mengkoordinasikan pengembangan teknologi terapan dibidang perumahan;
- g. mengkoordinasikan evaluasi kinerja perumahan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan perumahan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; dan

b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan;
- b. melaksanakan perencanaan teknis penganggaran dan pengadaan tanah dan lahan untuk pembangunan perumahan;
- c. menyiapkan bahan juknis berupa norma standar dan petunjuk manual (NSPK) pengembangan kawasan;
- d. melakukan dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan strategi program pengembangan perumahan;
- e. melakukan kajian-kajian studi kelayakan secara fisik, sosial budaya serta peluang-peluang sumber pembiayaan;
- f. menyiapkan data sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi pemerintah daerah disektor pengembangan perumahan terutama pemenuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 19

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pembangunan dan pengembangan perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Bidang Perumahan dalam menyusun program kegiatan urusan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- b. melaksanakan, mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan urusan pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- c. memfasilitasi, mensosialisasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan kepada pelaku usaha perumahan maupun masyarakat umum;
- d. melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan perumahan beserta prasarana dan sarana utilitas umum; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 21

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang penataan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan urusan penataan kawasan permukiman, bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman yang terencana;
- b. mengkoordinasikan pembinaan dan penyuluhan tentang teknis penataan kawasan permukiman, pengelolaan kawasan permukiman kumuh, bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis terhadap penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh, bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- d. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi urusan penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh, bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan kelayakan bagi penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh dan pembangunan gedung serta fasilitas baru berdasarkan kajian lingkungan penataan wilayah;
- f. mengkoordinasikan legitimasi kelayakan penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh dan konstruksi tentang gedung;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian, pengawasan dan pelayanan pembuatan desain penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh dan konstruksi bangunan gedung, sarana permukiman serta lingkungan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin kelayakan kawasan permukiman dan konstruksi bangunan gedung;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi urusan penataan kawasan permukiman, pengolaan kawasan permukiman kumuh, bangunan gedung dan sarana permukiman dan lingkungan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 23

Bidang Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Insfrastruktur Permukiman.

Pasal 24

Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan penataan kawasan

permukiman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang penataan kawasan permukiman dan pengelolaan kawasan permukiman kumuh;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kawasan permukiman (RKP);
- c. melaksanakan penyelenggaraan pendataan penelitian terhadap aspek yang berhubungan dengan penataan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan rencana strategis dibidang pengembangan kawasan permukiman dan pengelolaan kawasan permukiman kumuh;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan pengelolaan kawasan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penataan kawasan permukiman; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas serta kewenangan dinas.

Pasal 26

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
- b. melaksanakan atau merealisasikan program kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang telah direncanakan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan permukiman kumuh, teknis konstruksi, pelayanan, pengawasan sarana permukiman dan lingkungan pada wilayah perkotaan dan perdesaan yang meliputi, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan kawasan permukiman kumuh, penyehatan lingkungan, pengelolaan air minum dan air limbah, pengadaan air bersih dan sanitasi serta prasarana dan sarana pendukung lainnya;
- d. melaksanakan pemberian pelayanan urusan dibidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan permukiman serta prasarana dan sarana utilitas umum kawasan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan dibidang pengembangan infrastruktur permukiman dan lingkungan hunian;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal 28

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pemetaan dan izin lokasi, pembebasan dan penggunaan tanah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi pertanahan dan agraria;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi penetapan lokasi pembangunan dan sertifikasi lahan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah dan umum;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi urusan pelayanan pemetaan dan izin lokasi, pembebasan dan penggunaan tanah serta sertifikasi lahan; dan
- e. melaksanakan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

Bidang Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pemetaan dan Izin Lokasi; dan
- b. Seksi Pembebasan dan Penggunaan Tanah.

Pasal 31

Seksi Pemetaan dan Izin Lokasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pemetaan dan izin lokasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Seksi Pemetaan dan Izin Lokasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pemetaan dan sertifikasi lahan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis, pelayanan, pengawasan pemetaan, izin lokasi dan sertifikasi lahan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango;
- c. mengurus pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango;
- d. membangun peta atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango;
- e. melaksanakan secara terpadu dalam penertiban izin lokasi pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta;

- f. merancang dan membangun sistem aplikasi pemetaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas dan fungsi fungsi lain sesuai tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 33

Seksi Pembebasan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pembebasan lahan, penggunaan tanah dan layanan rakyat atas tanah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Pembebasan dan Penggunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang pembebasan lahan, penggunaan tanah dan layanan rakyat atas tanah;
- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis, pelayanan, pengawasan pembebasan lahan, penggunaan tanah dan layanan rakyat atas tanah;
- c. melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum;
- d. melaksanakan secara terpadu dalam penertiban penggunaan tanah untuk pembangunan baik kepentingan pemerintah, umum maupun swasta;
- e. melaksanakan pelayanan terpadu sengketa atas tanah masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas dan fungsi fungsi lain sesuai tugas serta kewenangan dinas.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO.


HAMIM POU


Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU